

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugatsecara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 September 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, domisili elektronik ucunurjanah513@gmail.com, dahulu

Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 11 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, domisili elektronik S22521062@gmail.com, dahulu **Tergugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tmktanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 04 Februari 2025;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah di unggah pada domisili elektronik ucunurjanah513@gmail.com pada tanggal 04 Februari 2025 dan diberitahukan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya oleh Ziqo Furkon, S.H. diberitahukan kepada Terbanding pada domisili elektronik S22521062@gmail.com pada tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2025, yang di unggah pada domisili elektronik ucunurjanah513@gmail.com pada tanggal 11 Februari 2025 dan Memori Banding tersebut telah dikirim Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 05 Februari 2025 kepada Terbanding melalui domisili elektronik S22521062@gmail.com, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* memutus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan mengabulkan memori banding Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Perkara 1774/Pdt.G/2024/PA.Tmk;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'ain Sughra Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kotra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) melalui domisili elektronik *ucunurjanah513@gmail.com* pada tanggal 13 Februari 2025, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas tersebut yang di verifikasi Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) melalui domisili elektronik *S22521062@gmail.com* pada tanggal 13 Februari 2025, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas tersebut yang di verifikasi Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 27 Februari 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasikan dengan perkara Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 27 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal tanggal 22 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah tersebut diajukan banding oleh Pembanding pada tanggal 04 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara bahkan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pelaksanaan mediasi di dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tmktanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah* yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak tepat, karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai Pembanding, yaitu antara Pembanding dengan

Terbanding pada mulanya keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding adalah karena Terbanding kurang memberi nafkah wajib kepada Pemanding. Adapun nafkah yang diberikan Terbanding sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari sedangkan kebutuhan rumah tangga sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, Terbanding memiliki pola hidup yang tidak sehat menyebabkan sulitnya Pemanding dengan Terbanding untuk memiliki anak dan Tergugat tidak berusaha merubah pola hidupnya dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan Pemanding dan Terbanding pisah rumah. Pemanding pergi meninggalkan Terbanding dan sekarang Pemanding tinggal di rumah kakak kandungnya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah adik kandungnya, selama pisah rumah tersebut Pemanding dan Terbanding tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan pihak keluarga Pemanding dan Terbanding telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Terbanding dan Terbanding pun tidak ada i'tikad baik lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengakui bahwa Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, namun Terbanding membantah dalil Pemanding yang mendalilkan bahwa Pemanding dan Terbanding sejak November 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Terbanding juga sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemanding maupun Terbanding, maka ditemukan fakta hukum bahwa Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi-saksi Pemanding maupun saksi-saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling

bersesuaian dan saling mendukung bahwa Terbanding dengan Pembanding memang telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

Menimbang, pula bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa Pembanding sudah tidak punya lagi keinginan mempertahankan rumah tangganya sebab Pembanding tidak mau lagi kembali rukun dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pembanding dengan Terbanding sejak Maret 2024 hingga saat ini menjadi bukti pendukung bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dengan terjadinya perpisahan Pembanding dengan Terbanding tersebut menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adalah suatu hal yang mustahil terjadi, Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri akan mampu menjalani perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi dan sekiranya antara Pembanding dengan Terbanding tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa rukun kembali antara Pembanding dengan Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding, upaya Majelis Hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sekalipun Terbanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pembanding, tetapi sebaliknya Pembanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Terbanding, sehingga kontrak keinginan tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk bisa rukun kembali antara Terbanding dan Pembanding dalam membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding maupun yang disampaikan Terbanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding

yang menyatakan gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab "*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaqi*" halaman 83 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatanPembanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tmktanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tmktanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta, Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

